

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat perkembangan jaman yang berkembang pesat saat ini memaksa kita untuk mengenal apa itu internet karena hampir semua sektor kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan dunia lebih cenderung menggunakan internet sebagai bentuk kemudahan yang diperoleh manusia dalam hal apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan yang pesat dalam dunia bisnis dan perdagangan dewasa ini tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan antar pelaku bisnis¹. Kebutuhan manusia dapat dikontrol hanya lewat satu jentikan jari saja, dan melalui internet manusia jadi lebih cenderung mandiri sehingga hanya sedikit saja membutuhkan jasa orang lain dalam memenuhi kebutuhannya karena dengan internet manusia bisa menjelajah sampai lintasan negara dan benua.

Seiring dengan kemudahan dalam beraktifitas, penggunaan jejaring internet cenderung membuat manusia menjadi pribadi yang jarang bersosialisasi dan seperti tak mengenal satu dengan yang lain, tak hanya kegiatan sehari – hari, kejahatanpun mengalami kemudahan karena melalui jejaring tersebut bahkan seseorang dapat dengan mudah mengakses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dilintasan negara sekalipun. Banyak sekali kemudahan – kemudahan yang dapat diperoleh manusia, antara lain yaitu antara lain :

1. Komunikasi Lebih Cepat
2. Menambah Wawasan dan Pengetahuan

¹Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. v

3. Kemudahan Dalam Berbelanja
4. Kemudahan Dalam Pemasaran Bisnis
5. Sarana Hiburan
6. Kemudahan Dalam Mencari Informasi².

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet tersebut juga menimbulkan dampak negatif lain, ialah dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah kejahatan *cybercrime*³. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, karakteristik pelaku *cybercrime* sangat unik, dan juga berbeda dengan pelaku kejahatan kategori lain. Saat ini, meskipun hukuman pidana konvensional sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku *cybercrime* tetapi dalam praktek banyak sekali keterbatasannya, baik dari unsur sisi pidananya maupun pertanggung jawaban pidananya. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan yang lolos, atau walaupun dijatuhi pidana=berdasarkan hasil penulis=semua pelaku dijatuhi pidana penjara. Dalam tataran filosofis, teoritis, normative, maupun empiris pidana penjara merupakan suatu jenis pidana yang mempunyai banyak kelemahan, karena pelaksanaan pidana penjara, khususnya di Indonesia kurang memadai.⁴

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara

² *Ibid*

³Niniek Suparni, 2009, *op.cit*, Hal. 9

⁴Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, CV. Aswaja Pressindo, Jakarta, hlm.iii

lain adalah penipuan lelang secara *daring*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, *violence*, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri kejahatan maya masih belum terjangkau oleh Undang – Undang yang ada dalam KUHP sehingga oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 5 September 2005 menyampaikan secara resmi usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/2005 lahirnya aturan tentang *cybercrime* yaitu Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibahas sejak tahun 2003⁵, DPR RI sendiri menindak lanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008 diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-undang,⁶ yang kemudian dikenal dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (selanjutnya ditulis dengan UU ITE).

Walaupun kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana

⁵Lihat Dokumen *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Sekjen DPRRI.

⁶ Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta, Hal. 119

komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya, secara obyektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang / melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan / dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana⁷.

Permasalahannya adalah seberapa jauh doktrin / teori dan ketentuan – ketentuan hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggung jawaban pidana *cybercrime*.⁸

Selain kejahatan yang ditimbulkan melalui internet keberadaannya membuat kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan detik melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan *e-cash* dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat

⁷Barda Nawawi Arief, 2005, *Tidak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 73

⁸*Ibid*, hlm. 74.

dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.⁹

Akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga nampak negatif dengan lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Perkembangan teknologi memang selalu memiliki dua sisi yang harus disikapi dengan bijak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya.

Cybercrime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun – tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi *cybercrime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*). Selain itu kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyelundupan gambar – gambar porno melalui internet (*cybersmuggling*), *pagejacking* (*moustrapping*), *spam* (*junk mail*), *intercepting*, *cybersquatting*, *typosquatting*.¹⁰

Sampai disini penulis menjabarkan apa itu internet berikut tentang kemudahan serta dampak positif dan negatif dalam penggunaannya, untuk selanjutnya penulis ingin mengemukakan tentang salah satu kejahatan lain yaitu tentang pencemaran nama baik yang sekarang banyak dibicarakan baik secara

⁹Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hal.2

¹⁰Widodo, 2014, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.29.

tulisan maupun secara lisan. Banyak kasus yang terjadi dan hal ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun, dan dimana pun, Publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritas, rakyat jelata juga bisa menjadi korbannya. Kasus ini biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi sering pula terjadi dalam dunia maya yakni melalui berbagai social media seperti facebook dan twitter.

Dalam hal ini kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat berperan besar dalam mendukung terjadinya kasus pencemaran nama baik. Berbagai aplikasi social networking yang tersedia saat ini seperti facebook dan twitter yang sangat mudah diakses oleh para *users* di seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tindak pencemaran nama baik. Seperti kasus yang dialami oleh pelaku entertainment yaitu Ahmad Dhani yang akan dibahas penulis pada Bab III, dimana Ahmad Dhani dengan sengaja melontarkan ucapan yang dianggap mencemarkan nama baik pejabat negara yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal sebagai Ahok.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji secara hukum terhadap kasus tersebut. Oleh karena itu judul skripsi adalah, **”Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana terhadap penghinaan/pencemaran nama baik atau ujaran kebencian diatur dalam hukum pidana positif?
2. Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik atau ujaran kebencian diatur dalam hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik / ujaran kebencian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik / ujaran kebencian dalam hukum pidana yang akan datang .

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan kebijakan hukum pidana.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat terkait dengan penting atau tidaknya keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

- b. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionaitas, reliabel, factual dan validitas.

E. Terminologi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tindak pidana itu sendiri adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri. Sedangkan ucapan kebencian atau ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Jadi kesimpulannya makna dari judul diatas adalah kegiatan penelitian dengan menggunakan data – data yang ada untuk mengambil tindakan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja yang dimaksudkan untuk membuat seseorang atau kelompok lain menjadi terganggu dan merasa nama baiknya tercoreng di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris, dimana pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi tentang problematika Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian Dihubungkan Dengan Prinsip Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukannya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para pakar. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder

dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

- a. Al-Quran dan Hadist.
- b. Undang – Undang Negara Republik Indonesia.
- c. Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015.
- d. Pasal 45A ayat (2) JoPasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1)ke-I KUHP.
- e. Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
- f. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
- g. UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dari media elektronik maupun media cetak.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan

data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Analisis Data Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian *Cybercrime*, Pengertian Pencemaran Nama Baik, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Mayantara, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Cybercrime* dan kajian mengenai Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik / Ujarana Kebencian dalam pandangan islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik / Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Diatur Dalam Hukum Pidana Positif, Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Atau Ujaran Kebencian Diatur Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dan saran-saran.